



P U T U S A N
Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZQI DIMAS PAMUNGKAS Bin MUSLIKIN;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/19 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Kincir RT. 005 RW. 004 Desa Wegil
Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Provinsi Jawa
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2024 oleh Anggota Kepolisian Sektor Sukolilo Resor Kota Pati;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak 27 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQI PAMUNGKAS bin MUSLIKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZQI PAMUNGKAS bin MUSLIKIN berupa pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam.

Dikembalikan kepada saksi Bejo Utomo Bin Adam
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RISQI DIMAS PAMUNGKAS Bin MUSLIKIN** pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah saksi Bejo Utomo Bin Adam turut Duku Kincir Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, melakukan "**Penganiayaan terhadap korban yang bernama Bejo Utomo Bin Adam**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada saat Terdakwa ikut kerja merantau di Jakarta bersama dengan saksi Bejo Utomo Bin Adam uang kerja Terdakwa diutang oleh saksi Bejo Utomo Bin Adam tanpa seizin Terdakwa dan setelah Terdakwa menanyakan akhirnya saksi Bejo Utomo Bin Adam membayar secara bertahap dan masih sisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa menagig kekurangan tersebut selalu berjanji namun tidak pernah di tepati sehingga membuat Terdakwa merasa emosi dan kemudian pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Terdakwa sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan COD dengan sdr. Pendi, Terdakwa diberitahu oleh sdr. Pendi bahwa saksi Bejo Utomo Bin Adam berada di rumah yang beralamat di Dukuh Kincir Desa Wegil Kec. Sukolilo Kab. Pati, mendengar hal tersebut sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa Terdakwa bersama saksi Muslikin selaku orang tua Terdakwa datang kerumah saksi Bejo Utomo Bin Adam, kemudian memanggil dan mencari saksi Bejo Utomo Bin Adam namun tidak keluar selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah ditemui orang tua saksi Bejo Utomo Bin Adam, dan Terdakwa bertanya "*BEJO neng omah De (BEJO dirumah De)*" dan dijawab "*Iyo kae nang jero kamar (Iya itu di dalam kamar)*", kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan saksi Bejo Utomo Bin Adam dalam posisi sedang bermain handphone dengan telinga memakai headset sambil tiduran, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Bejo Utomo Bin Adam "*ndi duitku (mana uang saya)*" dan saksi Bejo Utomo Bin Adam tidak menjawab, kemudian Terdakwa kembali bertanya "*jare nang bali (katanya di Bali)*" dan dijawab saksi Bejo Utomo Bin Adam "*gak sido (tidak jadi)*", selanjutnya karena Terdakwa merasa emosi lalu Terdakwa memukul bagian kepala dan punggung saksi Bejo Utomo Bin Adam menggunakan tangan kosong mengepal dengan berkali-kali pukulan kemudian Terdakwa keluar mengambil batu kapur/batu putih namun orang tua Terdakwa meleraai Terdakwa dengan cara memgangi Terdakwa sehingga batu tersebut diletakkan lagi di bawah dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Bejo Utomo Bin Adam mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et repertum Nomor : 440/79/2024 tanggal 04 Mei 2024, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ **Pemeriksaan Fisik :**

1. **Keadaan umum** : baik
2. **Kesadaran** : baik
3. **Kepala** : tidak ada kelainan
4. **Leher** : tidak ada kelainan
5. **Perut** : tidak ada kelainan
6. **Punggung** : tampak tiga buah lecet pada punggung kanan
7. **Lengan dan tangan** : tidak ada kelainan
8. **Tungkai kaki kanan dan kaki kiri** : tidak ada kelainan.

➤ **Kesimpulan :**

Dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban ditemukan tiga buah luka lecet pada punggung kanan yang disebabkan oleh cakaran.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BEJO UTOMO bin ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar rumah milik saksi turut Dk. Kincir Rt. 01 Rw. 04 Ds. Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Terdakwa RIZQI DIMAS PAMUNGKAS bin MUSLIKIN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada saat saksi sedang tiduran di dalam kamar rumah sambil main HP mendengarkan musik lewat headseat dalam posisi tidur terlentang dan pintu kamar dalam keadaan terbuka, tidak lama kemudian tiba – tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menindih/duduk di atas perut korban kemudian dengan tangan kanannya Terdakwa langsung memukul saksi di arahkan mengenai kepala namun korban dapat menangkis dengan kedua tangannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami rasa sakit di bagian bahu dan lecet di bagian punggung sebelah kanan kemudian berobat ke Puskesmas Sukolilo 2 dan rawat jalan dan atas akibat yang dialami tidak mengganggu aktifitas sehari-hari.
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan telah menandatangani surat pernyataan perdamaian.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **BUDI LEKSONO bin ADAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BEJO UTOMO pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar rumah milik saksi BEJO UTOMO turut Dk. Kincir Rt. 01 Rw. 04 Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemukulan setelah diberitahu oleh saksi BEJO UTOMO bahwa Terdakwa datang ke rumah terus masuk ke dalam kamar dan memukuli saksi BEJO UTOMO dengan tangan kosong berkali – kali selanjutnya Saksi ADAM datang meleraikan dengan cara menarik Terdakwa untuk keluar dari dalam kamar dan terus pulang sehingga kejadian selesai.
- Bahwa saksi mengetahui atas kejadian tersebut saksi BEJO UTOMO mengalami rasa sakit di bagian bahu dan lecet di bagian punggung sebelah kanan dan tidak terganggu aktifitasnya sehari-hari

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 440/79/V/2024 tanggal 4 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bejo Utomo bin Adam mengalami tiga buah luka lecet pada punggung kanan yang disebabkan oleh cakaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi BEJO UTOMO pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.30 wib di dalam kamar rumah milik saksi BEJO UTOMO turut Dk. Kincir Rt. 01 Rw. 04 Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa sedang melakukan COD dengan sdr. Pendi, Terdakwa diberitahu oleh sdr. Pendi bahwa saksi Bejo Utomo Bin Adam berada di rumah yang beralamat di Dukuh Kincir Desa Wegil Kec. Sukolilo Kab. Pati, mendengar hal tersebut sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama saksi Muslikin selaku orang tua Terdakwa datang ke rumah saksi Bejo Utomo Bin Adam, kemudian memanggil dan mencari saksi Bejo Utomo Bin Adam namun tidak keluar selanjutnya Terdakwa masuk ke rumah ditemui orang tua saksi Bejo Utomo Bin Adam, dan Terdakwa bertanya “BEJO neng omah De (BEJO dirumah De)” dan dijawab “Iyo kae nang jero kamar (Iya itu di dalam kamar), kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan saksi Bejo Utomo Bin Adam dalam posisi sedang bermain handphone dengan telinga memakai headset sambil tiduran, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada saksi Bejo Utomo Bin Adam “ndi duitku (mana uang saya)” dan saksi Bejo Utomo Bin Adam tidak menjawab.

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara Terdakwa memukul bagian kepala dan punggung saksi Bejo Utomo Bin Adam menggunakan tangan kosong mengepal dengan berkali-kali pukulan kemudian Terdakwa keluar mengambil batu kapur/batu putih namun orang tua Terdakwa meleraikan Terdakwa dengan cara memeganginya Terdakwa sehingga batu tersebut diletakkan lagi di bawah dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa ikut kerja merantau di Jakarta bersama dengan saksi Bejo Utomo Bin Adam uang kerja Terdakwa dihutang oleh saksi Bejo Utomo Bin Adam tanpa seizin Terdakwa dan setelah Terdakwa menanyakan akhirnya saksi Bejo Utomo Bin Adam membayar secara bertahap dan masih sisa Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan setiap Terdakwa menagih kekurangan tersebut selalu berjanji namun tidak pernah di tepati sehingga membuat Terdakwa merasa emosi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan menandatangani surat pernyataan perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum memperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam. Terhadap barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 18.30 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan di Dukuh Kincir Rt. 01 Rw. 04 Desa Wegil Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, Terdakwa telah memukul Saksi Bejo Utomo bin Adam (Korban);
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban menggunakan tangan kosong berulang kali yang mengenai kepala dan punggung Korban;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami rasa sakit di bagian kepala dan bahu serta lecet di punggung sebelah kanan;
- Bahwa benar Terdakwa memukul Korban disebabkan Terdakwa emosi kepada Korban yang tidak membayar hutangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas Terdakwa sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **Rizqi Dimas Pamungkas bin Muslikin**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Rizqi Dimas Pamungkas bin Muslikin** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pati, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan

Menimbang, Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain”. Rasa sakit dapat diartikan misalnya mencubit, mendupak, memukul ataupun menempeleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan dapat diketahui jika Terdakwa karena emosi telah memukul Korban berulang kali yang berakibat Korban mengalami rasa sakit di bagian kepala dan bahu serta lecet di punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut atas dasar emosi dan dilakukan secara berulang kali dan, Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dilakukan secara sengaja untuk menimbulkan rasa sakit;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam, merupakan pakaian yang Korban kenakan saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan yang meringankan pemidanaan pada diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat aktifitas sehari-hari Korban terganggu untuk sementara waktu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizqi Dimas Pamungkas bin Muslikin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana panjang jenis jeans warna hitam, dikembalikan kepada Saksi Bejo Utomo bin Adam;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari **Senin tanggal 8 Juli 2024** oleh kami, Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wira Indra Bangsa, S.H., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Sukaryo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Danang Seftrianto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wira Indra Bangsa, S.H., M.H.

Fery Haryanta, S.H.

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 129/Pid.B/2024/PN Pti



Panitera Pengganti,

Agus Sukaryo, S.H.